



PUTUSAN

Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochamad Hasan Bin Matinda;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimas Baru 3 lebar Barat 18 Rt/Rw 11/6 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantian Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mochamad Hasan Bin Matinda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah doosbook handphone oppo A74 warna hitam
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari took tazmania WTC lantai 3 no. 340 surabaya

Dikembalikan kepada Saksi ALI WAFA

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Teluk Nibung Barat Gang 01 No. 12 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kalimas Baru 3 Lebar Barat 18 dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan sewaktu melewati Jl Teluk Nibung Barat Gang 01 No 12 Surabaya Terdakwa melihat sebuah pintu rumah tertutup tetapi hanya diganjel kain saat di dekati dan didorong oleh Terdakwa ternyata dapat dibuka dimana terdapat Handphone Oppo A74 warna hitam yang berada dilantai yang segera diambil Terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakawa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Teluk Nibung Barat Gang 01 No. 12 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kalimas Baru 3 Lebar Barat 18 dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan sewaktu melewati Jl Teluk Nibung Barat

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Gang 01 No 12 Surabaya Terdakwa melihat sebuah pintu rumah tertutup tetapi hanya diganjel kain saat di dekati dan didorong oleh Terdakwa ternyata dapat dibuka dimana terdapat Handphone Oppo A74 warna hitam yang berada dilantai yang segera diambil Terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakawa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI WAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakawa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. M. RONI SEPTIAUNUR ROFIQ yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakawa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kalimas Baru 3 Lebar Barat 18 dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan sewaktu melewati Jl Teluk Nibung Barat Gang 01 No 12 Surabaya Terdakwa melihat sebuah pintu rumah tertutup tetapi hanya diganjel kain saat di dekati dan didorong oleh Terdakwa ternyata dapat dibuka dimana terdapat Handphone Oppo A74 warna hitam yang berada dilantai yang segera diambil Terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV
2. 1 (satu) buah doosbook handphone oppo A74 warna hitam
3. 1 (satu) lembar nota pembelian dari took tazmania WTC lantai 3 no. 340 surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kalimas Baru 3 Lebar Barat 18 dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan sewaktu melewati Jl Teluk Nibung Barat Gang 01 No 12 Surabaya Terdakwa melihat sebuah pintu rumah tertutup tetapi hanya diganjel kain saat di dekati dan didorong oleh Terdakwa ternyata dapat dibuka dimana terdapat Handphone Oppo A74 warna hitam yang berada dilantai yang segera diambil Terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, Bahwa Setiap orang untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pengertian unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak sedang berada di bawah pengampunan sehat jasmani dan rohani dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana "Pencurian" atas nama Terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA, yang telah di periksa identitasnya secara jelas dan lengkap di depan persidangan oleh Ketua Majelis Hakim dan terdakwa membenarkan identitas tersebut, di samping itu di dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di tanyakan oleh Majelis Hakim, Jaksa, dalam persidangan terdakwa mengakui secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal ini terdakwa melanggar Peraturan.

Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti

2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukakan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah para terdakwa memiliki sesuatu barang tanpa seijin, maupun sepengetahuan ataupun dikehendaki oleh pemiliknya

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Kalimas Baru 3 Lebar Barat 18 dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari sasaran pencurian dan sewaktu melewati Jl Teluk Nibung Barat Gang 01 No 12 Surabaya Terdakwa melihat sebuah pintu rumah tertutup tetapi hanya diganjel kain saat di dekati dan didorong oleh Terdakwa ternyata dapat dibuka dimana terdapat Handphone Oppo A74 warna hitam yang berada dilantai yang segera diambil Terdakwa lalu dibawa pulang kerumahnya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi MAT HOSEN (berkas terpisah) di gang rumah banteng dalam Surabaya yang mana Terdakwa diajak MAT HOSEN (berkas terpisah) ke rumah RIKI (berkas terpisah) untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakawa Saksi ALI WAFA mengalami kerugian materiil senilai Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Pernah Dihukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ALI WAFA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD HASAN BIN MATINDA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah doosbook handphone oppo A74 warna hitam
 - 1 (satu) lembar nota pembelian dari took tazmania WTC lantai 3 no. 340 surabayaDikembalikan kepada Saksi ALI WAFA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sutrisno, S.H., M.H. , , Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parliindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1983/Pid.B/2024/PN Sby